

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang termasuk dalam penambangan ilegal karena tidak adanya izin dalam penambangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum dan faktor budaya yang sudah berlangsung lama juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tetap menjalankan praktik ini tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak terhadap lingkungan sekitar, namun sebagian besar dari mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk menghidupi keluarga mereka.
2. Kesadaran hukum penambang pasir sungai di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya berbagai indikator yang membentuk kesadaran hukum tersebut. Aktivitas penambangan pasir sungai tersebut didorong oleh kebutuhan ekonomi, yang menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan aspek hukum dan lebih memilih melakukan penambangan ilegal demi mendapatkan penghasilan. Kurangnya pemahaman tentang hukum menjadi faktor utama mengapa banyak penambang terus melakukan penambangan ilegal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi penambang pasir sungai

Berdasarkan hasil penelitian, para penambang pasir yang beroperasi di sungai sebaiknya mengikuti prosedur penambangan yang benar dengan terlebih dahulu mengurus izin pertambangan sebelum memulai aktivitas. Hal ini bertujuan agar di masa depan tidak terjadi pelanggaran hukum.

2. Bagi pemerintah desa

Sebagai pemerintah desa, seharusnya memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai cara penambangan yang benar dan sesuai peraturan, serta menyediakan alternatif pekerjaan yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Alimran, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Aminah. (2017). Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat di Gunon Ujeun Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Public Policy* 1, 184.
- Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad; Murdomo, JS;. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal. *Jambura Law Review*, Jalrev 2 (1): 31-33.
- Atok, R. A., & Priyatni, E. T. (2022). *Modul Civics Literac*. Malang: Inteligensia Media.
- Bawu, H., Maryati, S., & Yusuf, D. (Juli 2023). Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kualitas Air Sungai Bulango. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi Volume 8 No.3*, 134.
- Bustanul, A. (2001). *Pengolahan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Coleman, J. S. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- Duyo, R. A. (2021). *Skripsi Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Makassar dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fatlullah, Muhammad Nur;. (2019). Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak. *Indonesia Journal of Conservation*, Vol 8 , 105.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing.

- Haryoko, S., Bahtiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Hasibuan, Zurkarnain;. (2013). Kesadaran Hukum dan Ketaaan Hukum Masyarakat Dewasa Ini. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.1, no. 01.
- Hayati, Tri;. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 49*, 778-779.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartini, S. (2019). *Kesadaran Hukum*. Semarang : Alprin.
- Mertokusumo , S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti.
- Mulyana, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nilawati, & Fati, N. (2023). *Metode Penelitian*. Tanjung Pati: POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH.
- Prakoso, A. (2017). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo .
- Rahayu, Nikadek Dwi;. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara di Desa Buana Tenggarong Seberang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11*, 399.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- S. Mana, Muhammad Adhyaksa; hasan, Yulia A; Rusli , Muhammad;. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap. *Journal of Law, Vol 21 No. 2*, 372.
- Saebani, B. A. (2006). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Salman, O., & Susanto, A. F. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- (1994). *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

----- (2004). *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo.

Soekanto, S., & Abdullah, M. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

----- (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Suyanto, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media.

UIN IMAM BONJOL
PADANG